

DLH KARANGANYAR ANGGARKAN RP 15 MILIAR UNTUK PENANGANAN SAMPAH DI TPA SUKOSARI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Tempat-Pembuangan-Akhir-TPA-Sukosari-di-Kecamatan-Jumantono-Kabupaten-Karanganyar.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karanganyar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari Kecamatan Jumantono.

Kepala DLH Karanganyar, Sunarno menyampaikan, anggaran tersebut bersumber dari APBD Karanganyar 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk penambahan luas lahan di TPA, pembelian tiga alat berat, IPAL, hanggar dan penambahan dua mesin pengolah sampah. Selain itu, anggaran tersebut juga untuk pemeliharaan alat berat, BBM dan gaji pekerja.

"Kita kan tambah lahan 3.000 meter persegi untuk pembangunan hanggar dan mesin pengolahan. Lahan dari APBD kalau hanggar dan mesin

bantuan dari provinsi Rp 10 miliar," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com, Kamis (16/1/2025).

Dia menerangkan, metode open dumping maksimal sudah harus ditutup maksimal 2026. Oleh karena itu nantinya dengan adanya penambahan lahan dilengkapi dengan dengan hanggar dan mesin, terangya, sampah yang menumpuk di sisi timur akan diolah terlebih dahulu.

"Sesuai arahan Menteri Lingkungan Hidup, kan untuk open dumping maksimal 2026 harus sudah ditutup. Lha nanti dengan luasan TPA saat ini, yang zonasi sisi barat itu rencana kita mintakan perubahan anggaran untuk kita tutup, kita ratakan dengan tanah. Lha nanti semua sampah baru diproses di timur," terangya. (Ais).

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/01/16/dlh-karanganyar-anggarkan-rp-15-miliar-untuk-penanganan-sampah-di-tpa-sukosari>, "DLH Karanganyar Anggarkan Rp 15 Miliar Untuk Penanganan Sampah di TPA Sukosari", tanggal 16 Januari 2025.
2. <https://www.rri.co.id/surakarta/daerah/1258037/atasi-tpa-sukosari-dlh-karanganyar-siap-kucurkan-anggaran-rp15-miliar>, "Atasi TPA Sukosari, DLH Karanganyar Siap Kucurkan Anggaran Rp15 Miliar", tanggal 15 Januari 2025.
3. <https://solopos.espos.id/pemkab-karanganyar-gelontorkan-rp15-miliar-untuk-tangani-sampah-tpa-sukosari-2048899>, "Pemkab Karanganyar Gelontorkan Rp15 Miliar untuk Tangani Sampah TPA Sukosari", tanggal 15 Januari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - c. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(iijaanambas.blogspot.com\)](http://iijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi